

**Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Perspektif Masalah
Mursalah Analisis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun
2022 Tentang Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat**

Mhd. Chairul Ikhsan, Cahaya Permata

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia,
mhd.0204192077@uinsu.ac.id, cahayapermata@uinsu.ac.id.

ABSTRACT

One of the important needs for the Indonesian people is cooking oil. Inflation is one way cooking oil supports the Indonesian economy. Therefore, policies that support it must be supported by policies that can improve the lives of many people, such as pricing, shipping goods, and maintaining market price stability. Permendag No. 49 of 2022 article 10 paragraph 2, which regulates the management of people's cooking oil of IDR 14,000.00 per liter or IDR 5,500.00 per kilogram for people's cooking oil in bulk and IDR 14,000.00 per liter for premium packaged cooking oil. This study aims to determine how Indonesia regulates the highest retail price of cooking oil, the impact of setting the highest retail price on the community, and an analysis of Permendag No. 49 of 2022 concerning the highest retail price of cooking oil from a masalah mursalah perspective. By using the conceptua approach and statute approach, this research is normative. Document studies are used to collect legal documents, which are then processed and reviewed descriptively using deductive reasoning logic. This study shows that the retail price policy for cooking oil causes panic buying in the community, because it causes cooking oil stocks to run low and creates competition between traditional and modern traders. This policy is known as masalah ammah, which is believed to have a good impact in providing protection to consumers and buyers.

Keywords: *Cooking oil, Highest Retail Price, masalah mursalah.*

ABSTRAK

Salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat Indonesia adalah minyak goreng. Inflasi adalah salah satu cara minyak goreng mendukung perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukungnya harus didukung oleh kebijakan yang dapat meningkatkan hajat hidup orang banyak, seperti penetapan harga, pengiriman barang, dan menjaga stabilitas harga pasar. Permendag No. 49 Tahun 2022 pasal 10 ayat 2, yang mengatur pengelolaan minyak goreng rakyat Rp 14.000,00 per liter atau Rp 5.500,00 per kilogram untuk minyak goreng rakyat dalam bentuk curah dan Rp 14.000,00 per liter untuk minyak goreng kemasan premium. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana Indonesia mengatur harga eceran tertinggi minyak goreng, dampak penetapan harga eceran tertinggi terhadap masyarakat, serta analisis terhadap Permendag No. 49 Tahun 2022 tentang harga eceran tertinggi minyak goreng dari sudut pandang *masalah mursalah*. Dengan menggunakan pendekatan *conceptual approach* dan *statute approach*, penelitian ini bersifat normatif. Studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen hukum, yang kemudian diolah dan ditelaah secara deskriptif dengan menggunakan logika penalaran deduktif. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penetapan harga eceran minyak goreng menyebabkan pembelian *panic buying* di masyarakat, karena menyebabkan stok

minyak goreng menipis dan menimbulkan persaingan antara pedagang tradisional dan modern. Kebijakan ini dikenal sebagai masalah ammah, yang diyakini berdampak baik dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dan pembeli.

Kata kunci: Minyak goreng, Harga Eceran Tertinggi, *masalah mursalah*.

PENDAHULUAN

Indonesia memainkan peran penting minyak goreng dalam rumah tangga, pemerintah telah menetapkan minyak goreng sebagai bahan pangan yang harus dijaga kestabilannya, baik dari segi harga maupun ketersediaannya. Menurut perkiraan Badan Pusat Statistik, rata-rata pengeluaran bulanan masyarakat Indonesia untuk minyak goreng pada bulan Maret 2022 adalah sebesar Rp19.108. Sebagai produk vital dalam perekonomian Indonesia, minyak kelapa sawit juga membantu mengendalikan laju inflasi. Menurut studi Badan Pusat Statistik, minyak goreng berkontribusi sebesar 0,04 persen terhadap tingkat inflasi 0,66 persen di bulan Maret 2022 (Ramadini 2022).

UUD 1945 pada pasal 33 menegaskan kewenangan negara atas beberapa sektor ekonomi di masyarakat. Demikian pula, negara berwenang atas tanah, air, dan sumber daya alam untuk memaksimalkan kesejahteraan warganya. Pemenuhan kebutuhan dasar, yang merupakan komoditas konsumen utama masyarakat, dapat digunakan untuk memahami tuntutan masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan ini dibagi menjadi sembilan kategori makanan pokok. Ini terdiri dari minyak tanah, beras, gula, mentega dan minyak goreng, daging dan unggas, telur, susu, bawang putih dan bawang merah, garam, dan gas elpiji (Widiyanti 2023).

Kelangkaan minyak goreng di pasar pada tahun 2022, harga jualnya meroket hingga Rp40.000 per liter (laila putri 2024). Pemerintah mengambil keputusan untuk menerapkan subsidi minyak goreng pada Januari 2022 sebagai tanggapan atas meningkatnya harga minyak goreng. Namun, sebagai akibat dari tindakan ini, jumlah minyak goreng yang tersedia di pasar menjadi lebih sedikit, sehingga lebih sulit ditemukan. Dengan kata lain, Indonesia adalah negara yang menghasilkan minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Tuntutan pemerintah untuk program B30 (campuran biodiesel 30%), harga CPO dunia yang tinggi yang mendorong produsen untuk menjual ke luar negeri, dan dugaan kecurangan dalam industri minyak goreng adalah beberapa penyebab krisis minyak goreng. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, produksi dan distribusi minyak goreng telah terganggu, seperti yang ditunjukkan oleh kategori-kategori berikut ini.

Menteri Perdagangan menerapkan kebijakan pada 19 Januari 2022 dengan menetapkan sebesar Rp 14.000 per liter untuk minyak kemasan. Karena pemilik warung kecil dan pedagang di pasar tradisional belum menerima penjelasan yang jelas mengenai cara kerja penggantian subsidi, program ini dianggap gagal di pasar. Pada tanggal 1 Februari 2022, Permendag No. 6 mengatur HET minyak goreng mulai berlaku dengan ketentuan pada Rp13.500 per liter, pada kemasan premium dijual

dengan harga Rp14.000 per liter, dan bentuk curah dijual dengan HET Rp11.500 per liter (Muhammad irsyad 2023).

Kebijakan yang diharapkan pemerintah dapat meredakan kepanikan masyarakat justru menimbulkan masalah baru. Akar permasalahan saat ini adalah distribusi laba dan rugi tidak merata antara pedagang tradisional dan pedagang modern. Karena pengawasan pemerintah yang ketat, pedagang modern wajib segera menurunkan harga minyak goreng saat harganya tak terkendali dan mereka terbiasa menawarkan stok minyak goreng dengan harga yang sangat tinggi. Hal ini berbeda dengan pedagang tradisional yang biasanya hanya memiliki sedikit stok minyak goreng dan tidak tunduk pada pengawasan pemerintah. Pedagang tradisional merasa kesulitan menerapkan HET ketika pasokan distributor terbatas karena harga distributir sudah tinggi. Selain itu, ada volatilitas harga yang menyebabkan lonjakan harga ketika pasokan minyak goreng pasar terbatas dan permintaan meningkat.

Inti dari konsep masalah, menurut Imam Al-Ghazali, adalah memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian dalam rangka memenuhi tujuan-tujuan *shara'*. Penetapan harga eceran tertinggi disebut masalah *ammah* karena untuk kepentingan umum dan berdampak pada banyak orang. Diharapkan bahwa kehadiran Permendag ini akan memberikan keamanan dan perlindungan kepada pembeli sekaligus mencegah para pedagang untuk terlibat dalam persaingan usaha yang tidak sehat.

Husein Syahatah menekankan dalam artikel "*musykilat at-tawazun baina al-as'ar wa al-ujur min mandhur al-islami*" perlunya menggugat keabsahan dan legalitas peraturan pemerintah yang berkaitan dengan penetapan harga maksimum untuk menghentikan kenaikan harga produk atau jasa. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, menurut hukum Islam, transaksi harus didasarkan pada persetujuan dan keinginan dari pembeli dan penjual, seperti yang dinyatakan dalam Surat An-Nisa ayat 29:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sebagian orang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan cara jual beli yang dilakukan dengan suka sama suka diantara kamu, dan jangan bunuh diri. Sesungguhnya allah sangat menyayangi kamu"

Penelitian yang dilakukan oleh Shofwatul Adzro (2023) tentang Implementasi Kebijakan Permendag No. 49 Tahun 2022 tentang Pengaturan Program Minyak Goreng Rakyat dari Perspektif Masalah (Studi Kasus Purbalingga) merupakan salah satu penelitian terdahulu yang dikutip dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian ini, beberapa pedagang enggan mematuhi HET yang direncanakan karena beberapa hal, antara lain ketersediaan pemasok dan harga eceran yang tinggi. Akibatnya, implementasi kebijakan Permendag No. 49 Tahun 2022 di Purbalingga belum sepenuhnya berhasil. Tingginya biaya modal distributor minyak goreng menyebabkan pedagang mengabaikan ketentuan penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng merk Minyakita yang diatur dalam Pasal 10 Permendag Nomor 49 Tahun 2022, menurut penelitian Siti Zulaikha Attira (2023) tentang Penerapan Pasal 10 Permendag Nomor 49 Tahun 2022 tentang Harga Eceran Minyakita di Pasar Selasa Panam Pekanbaru dari Perspektif Fiqih Muamalah.

Penelitian yang dilakukan oleh Afrizal Agusti (2023) mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) pada harga Minyak Goreng, yang dilakukan sesuai dengan Fiqih Muamalah, menunjukkan bahwa HET telah sesuai. Studi kasus dilakukan di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang. Karena masih banyak pedagang yang menetapkan harga minyak goreng di atas HET, maka masyarakat sulit untuk membeli minyak goreng. Harga di pasaran tidak stabil dan sulit dibandingkan dengan harga minyak goreng di bawah HET.

Penulis tertarik untuk melihat lebih dekat kebijakan HET minyak goreng yang dipandang sebagai kebutuhan sosial yang utama, berdasarkan studi sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikelompokkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Pengaturan HET minyak goreng di Indonesia; 2. Dampak HET minyak goreng terhadap masyarakat; dan 3. Kebijakan HET minyak goreng di Indonesia. Tinjauan terhadap Permendag No. 49 Tahun 2022 tentang HET minyak goreng dari sudut pandang Masalah Mursalah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian ini melibatkan evaluasi hukum berdasarkan norma, aturan, asas, doktrin, dan sumber pustaka lainnya. (Muhaimin 2020) Kesesuaian teori dengan teknik penelitian yang diperlukan adalah alasan penulis untuk menggunakan metodologi penelitian normatif. Secara khusus kebijakan mengatur tentang Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng. *Conceptual approach* dan *statute approach* merupakan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Gagasan hukum pengendalian harga eceran tertinggi minyak goreng ditinjau dari segi masalah mursalah dikaji dengan menggunakan metode ini. Studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen hukum, yang kemudian diolah dan ditelaah secara deskriptif dengan menggunakan logika penalaran deduktif. Data primer dan sekunder digunakan untuk mengumpulkan berbagai jenis data. Peraturan yang berkaitan dengan harga eceran minyak goreng merupakan sumber data primer, sedangkan buku-buku dan publikasi lainnya yang berkaitan mengenai subjek penelitian merupakan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah Mursalah

Teori hukum Islam yang dikenal sebagai masalah mursalah mengatur kepentingan umum atau kemaslahatan yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, Hadits, *ijma'*, atau *qiyas*. Gagasan ini digunakan untuk memutuskan kebijakan hukum dalam situasi ketika tidak ada cukup bukti tetapi dianggap sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dengan menjamin bahwa hukum Islam tetap aktual dan sejalan dengan tuntutan masyarakat, ide ini membantu mengatasi masalah-masalah yang ada saat ini (Muslim 2023).

Dalam penerapannya, Masalah Mursalah tidak boleh bertentangan dengan nash-nash syariat yang ada, memiliki manfaat yang jelas dan signifikan bagi masyarakat serta bersifat umum, tidak hanya untuk individu atau kelompok tertentu. Dengan berpegang teguh pada prinsip ini, hukum Islam dapat tetap dinamis, fleksibel, dan mampu menjawab berbagai permasalahan kontemporer tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariat (Umar 2017).

Mursalah menunjukkan hal yang terpisah, sedangkan *mashlahah* menunjukkan manfaat dari sesuatu. Meskipun tidak ada ketentuan dalam *nash* yang menunjukkan untuk menerima atau menolaknya, para ulama *ushul fiqh* mendefinisikan *mashlahah al-mursalah* sebagai *mashlahah* yang dianggap bermanfaat oleh akal.

Mayoritas jumur ulama menyebutkan beberapa alasan mengapa *mashlahah mursalah* dijadikan salah satu metode istinbath yang dibolehkan:

- a. Ditunjukkan oleh studi Al-Qur'an, hadis Nabi, setiap hukum yang dibuat harus bermanfaat bagi manusia. Dalam Surat al-Anbiya' ayat 107, Allah berkata, "*Tidaklah Kami mengutus kamu (Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.*"
- b. Jika hukum Islam hanya membatasi diri pada aturan yang berlaku saat ini, maka akan menimbulkan masalah bagi mereka yang hidup di masa lalu dengan kondisi dan situasi yang berbeda. karena perkembangan situasi dan kondisi kehidupan manusia berdampak pada kesejahteraan manusia.
- c. Para sahabat pun telah menerapkan syariat tersebut demi kemaslahatan umum. Misalnya, Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran atas anjuran Umar bin Khathab untuk melestarikannya.

Dengan demikian, *mashlahah mursalah* dianggap sebagai metode *ijtihad* yang sah dalam syari'ah. Namun, penggunaan *al-mashlahah almursalah* untuk menentukan hukum yang tunduk pada kondisi tertentu tidak dibenarkan. Pertama-tama, manfaat yang dimaksud harus selaras dengan kehendak syari'ah dan termasuk dalam kategori manfaat yang secara umum didukung oleh *nash*. Untuk memastikan bahwa hukum yang ditetapkan benar-benar efektif dan menghindari dampak negatif, manfaat tersebut juga harus didasarkan pada akal dan kepastian untuk kepentingan masyarakat bukan individu. (Umar 2017)

Harga Eceran Tertinggi

Harga tertinggi yang dapat ditetapkan oleh pemerintah untuk menjual barang kepada konsumen disebut harga eceran tertinggi. Ini dibuat untuk melindungi konsumen dari harga pasar yang dianggap terlalu tinggi bagi mereka. Penjual dilarang menetapkan harga yang melebihi batas tersebut. Pemerintah menerapkan dua jenis skema intervensi harga, yaitu:

- a. Menetapkan harga di atas tingkat pasar: Kebijakan ini melindungi produsen dari kerugian yang disebabkan oleh harga yang terlalu rendah. Jika harga pasar dianggap tidak memberikan keuntungan yang cukup, pemerintah harus

menaikkan harga. Sebagai contoh, kebijakan HET diterapkan untuk menjaga harga minyak goreng stabil selama pandemi COVID-19.

- b. Menetapkan di bawah harga: Metode kebijakan sebelumnya melibatkan pemerintah menetapkan harga di bawah harga pasar. Tujuannya adalah melindungi konsumen dari kenaikan harga yang tidak wajar; namun, dari sudut pandang lain, harga ini mungkin tidak menguntungkan, sehingga sulit untuk menjual barang di pasar. Pemerintah menggunakan metode ini untuk menerapkan kebijakan yang dikenal sebagai "harga plafon", yang menetapkan harga maksimum untuk sejumlah produk yang terus-menerus lebih rendah daripada harga pasar (Attira 2023).

Ibn Qudamah, Ibn Taimiyah, dan Ibn Qayyim membedakan dua jenis penetapan harga: penetapan harga yang menindas. Jenis ini terjadi ketika pemerintah menetapkan harga yang tidak rasional atau tidak sesuai dengan mekanisme pasar karena adanya pasokan barang dan jasa yang terbatas serta kelangkaan barang dan jasa meskipun permintaan tinggi, tanpa mempertimbangkan kesejahteraan para pedagang (Permata 2022).

Peraturan yang bertujuan untuk menstabilkan harga komoditas menjadi dasar bagi keterlibatan pemerintah dalam penyediaan dan pengendalian harga minyak goreng sawit. Undang-Undang perdagangan Nomor 7 pasal 26 (1) Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga kebutuhan pokok serta barang penting (Regina Lois. Ningrum Natasya 2023).

Ketentuan batasan harga untuk minyak goreng sederhana ditetapkan sebesar sebelas ribu per liter menandai dimulainya penerapan kebijakan harga eceran tertinggi di Indonesia, khususnya untuk minyak goreng. HET diatur untuk menjadi acuan pembelian di tingkat kalangan petani dan penjualan di tingkat distributor ke konsumen. Penetapan harga ini didasarkan pada harga minyak sawit mentah dunia, yang saat itu berada di sekitar 600 dolar per ton (Erianto 2022).

Untuk menyediakan minyak goreng kemasan dasar kepada konsumen menteri perdagangan mengatur peraturan nomor 1 tahun 2022 dalam konteks Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Kemudian pemerintah menetapkan HET minyak kemasan empat belas ribu rupiah per liter dan minyak curah sebesar sebelas ribu rupiah per liter selama periode Januari 2021 hingga Januari 2023 sebagai upaya untuk menahan kenaikan harga sebesar 46,2% yang telah terjadi sejak 2021. Namun, kebijakan tersebut mengakibatkan terbatasnya pasokan minyak goreng di pasar. Setelah peraturan tersebut dicabut pada 16 Maret 2022, Menteri Perdagangan membuat kebijakan nomor 11 tahun 2022 yang menetapkan Harga Minyak Goreng Curah menggantikan Minyak goreng kemasan (Putra 2023).

Selain itu, Menteri Perdagangan mengeluarkan peraturan Nomor 33 Tahun 2022 dan peraturan Nomor 41 Tahun 2022, yang mengatur pengelolaan dan penyaluran minyak goreng rakyat, menetapkan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng rakyat dalam bentuk curah dan kemasan (Regina Lois. Ningrum Natasya 2023).

Pengaturan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng di Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945

Sebagai salah satu sektor produksi penting bagi negara yang memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang dasar 1945 untuk mengatur pasokan dan harga minyak kelapa sawit. Sesuai Pasal 33 ayat (1), sistem ekonomi dirancang melalui kerja sama yang berlandaskan asas kekeluargaan (Kemenkeu 2013).

Struktur ekonomi yang memenuhi syarat sebagai sistem ekonomi diatur dalam Pasal 33. Gagasan penting dalam pasal ini adalah frasa "usaha bersama" dan "asas kekeluargaan." Berdasarkan perspektif ini, kesejahteraan masyarakat bukan kekayaan individu merupakan hal yang paling utama. Karena itu, pemerintah harus memiliki kendali atas sektor-sektor produksi penting bagi negara dan kehidupan rakyatnya, dengan landasan sistem ekonomi yang berpijak pada asas demokrasi.

Menurut Pasal 33 ayat 2, "hal-hal penting bagi negara" dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab negara untuk melindungi bangsa Indonesia dan seluruh generasinya, meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan standar pendidikan di dalam negeri, dan membantu penegakan perdamaian internasional yang didasarkan pada keadilan sosial, kemerdekaan, dan perdamaian abadi. Dengan kata lain, bidang produksi strategis dianggap penting. Pasal ini menjadi satu-satunya konteks di mana interpretasi bahwa "dikuasai" oleh negara tidak berarti "dimiliki" oleh negara (sehingga memungkinkan kepemilikan oleh perusahaan swasta atau asing) menjadi relevan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki wewenang penuh untuk melaksanakan ketentuan ayat ini. Dalam rangka memenuhi tiga tuntutan Masyarakat tersedianya kebutuhan secara memadai, distribusi yang merata, dan harga yang wajar bagi semua orang negara harus mengontrol cabang-cabang produksi yang dimilikinya (Ruslina 2012).

Tujuan umum dalam pasal ini menunjukkan rasa prinsip kebersamaan, berkeadilan, serta menjaga keseimbangan untuk kemajuan ekonomi nasional. Frasa "efisiensi yang berkeadilan" telah mengubah tujuan terselubung yang lebih luas untuk mengakomodasi perspektif ekonomi neoliberal, yang membuka ruang bagi bentuk baru kapitalisme dan imperialisme.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Berdasarkan Undang-Undang tentang Perdagangan, pemerintah diwajibkan untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan menjaga harga tetap stabil dalam keadaan yang bisa menyebabkan gangguan pada perdagangan nasional. Untuk menjaga harga tetap wajar bagi konsumen, pemerintah juga dapat mengendalikan impor dan ekspor, mengelola stok dan logistik, serta menetapkan peraturan harga. (Regina Lois. Ningrum Natasya 2023) aturan ini mencakup kebijakan harga, pengelolaan stok, ekspor dan impor, pemerintah dapat menetapkan harga eceran tertinggi untuk suatu produk guna menstabilkan harganya.

Pasal 25 undang-undang perdagangan menyatakan, "kebutuhan pokok" adalah barang-barang yang penting bagi banyak orang, memiliki tingkat pemenuhan kebutuhan yang tinggi, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Secara singkat, salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang juga meningkatkan kesejahteraannya adalah minyak goreng. Karena kebutuhan pokok masyarakat sangat bergantung pada tingginya permintaan publik terhadap komoditas tersebut dan pengaruhnya terhadap inflasi, pemerintah mengesahkan Undang-Undangn mengenai perdagangan untuk menstabilkan harga minyak goreng kelapa sawit.

Setelah keberhasilan produksi minyak goreng kemasan, tahapan berikutnya diatur menteri perdagangan mengeluarkan minyak goreng merek "Minyakita" yang disediakan pemerintah dapat digunakan dalam distribusi. Minyakita adalah inisiatif pemerintah untuk membantu masyarakat mendapatkan minyak goreng berkualitas tinggi dan murah, atau MGKR (minyak goreng kemasan rakyat).

Menurut Pasal 12, "Pengecer wajib mematok harga empat belas ribu rupiah per liter untuk penjualan kemasan sederhana kepada konsumen." Namun, setelah Menteri Perdagangan menetapkan kebijakan yang mengharuskan harga tunggal minyak goreng kemasan, pada empat belas ribu rupiah, kebijakan itu dianggap belum efektif di pasaran karena di pasar tradisional dan warung kecil para pedagang tidak menerima informasi yang terperinci tentang peraturan tersebut. Selain itu, karena maraknya *panic buying* yang dilakukan oleh pelanggan, inisiatif tersebut menyebabkan ketersediaan minyak goreng menjadi langka.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur penyediaan minyak goreng kemasan sederhana.

Setelah keberhasilan produksi minyak goreng kemasan, tahapan berikutnya diatur menteri perdagangan mengeluarkan minyak goreng merek "Minyakita" yang disediakan pemerintah dapat digunakan dalam distribusi. Minyakita adalah inisiatif pemerintah untuk membantu masyarakat mendapatkan minyak goreng berkualitas tinggi dan murah, atau MGKR (minyak goreng kemasan rakyat).

Menurut Pasal 12, "Pengecer wajib mematok harga empat belas ribu rupiah per liter untuk penjualan kemasan sederhana kepada konsumen." Namun, setelah Menteri Perdagangan menetapkan kebijakan yang mengharuskan harga tunggal minyak goreng kemasan, pada empat belas ribu rupiah, kebijakan itu dianggap belum efektif di pasaran karena di pasar tradisional dan warung kecil para pedagang tidak menerima informasi yang terperinci tentang peraturan tersebut. Selain itu, karena maraknya *panic buying* yang dilakukan oleh pelanggan, inisiatif tersebut menyebabkan ketersediaan minyak goreng menjadi langka.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 menetapkan harga minyak goreng eceran tertinggi.

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit dikeluarkan oleh menteri Perdagangan pada tanggal 26 Januari 2022. Pada pasal 3 pemerintah menetapkan aturan untuk menekan harga minyak goreng di pasaran. Meskipun peraturan tersebut jelas menurunkan harga minyak

goreng, banyak pedagang tetap menjualnya di atas harga yang ditetapkan, menyebabkan orang panik untuk membeli. Masyarakat mengatasi ketidakpastian yang meningkat dengan membeli banyak barang (Ratna 2022).

Menteri Perdagangan mencabut peraturan ini pada 16 Maret 2022 dan menetapkan kembali harga minyak goreng curah sebesar empat belas ribu rupiah per liter, dan minyak kemasan tidak lagi diatur. Peraturan ini dibatalkan karena beberapa alasan, salah satunya adalah karena pemerintah menilai minyak goreng tersebar dengan kualitas buruk.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Harga Minyak Goreng Curah

Tingkat inflasi di sembilan puluh kota di Indonesia mencapai tingkat tertinggi sejak Mei 2019, mencapai 0,68% pada Maret 2022, dengan kontribusi 0,04 persen untuk minyak goreng. (Agusti 2023) Minyak kemasan premium mengalami peningkatan bulanan sebesar 44,51% menjadi Rp25.000 per liter. Sayangnya, harganya sangat naik signifikan 36,61% dari Rp18.300 menjadi Rp25.000 per liter dalam waktu satu minggu sejak 15 Maret 2022. Sementara itu, HET minyak goreng curah naik 12,58% dari Rp15.900 menjadi Rp17.900 per liter.

Untuk mengatur kembali ketentuan pengaturan harga yang sudah dicabut, Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan nomor 11 tahun 2022 pada tanggal 16 Maret 2022. Dalam Peraturan ini, Menteri menetapkan harga minyak curah sebesar empat belas ribu rupiah per liter atau lima belas ribu rupiah per kilogram (Kemendag). Tujuan HET adalah untuk menciptakan titik keseimbangan harga baru yang menguntungkan perusahaan dan konsumen sekaligus menguntungkan masyarakat umum.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Minyak Goreng Kemasan Rakyat

Kebijakan ini berdampak pada program Minyak Goreng Rakyat dalam Kemasan (MGKR) merek Minyakita karena melibatkan pelaku usaha dan menetapkan harga Minyakita berdasarkan Harga Eceran Tertinggi minyak goreng, yaitu empat belas ribu rupiah per liter. Peraturan ini mengatur persyaratan dan pembatasan perizinan, lokasi penyaluran, jenis kemasan, dan insentif kemasan untuk perusahaan yang menjual minyak goreng Minyakita dalam kemasan (Darmawan 2022).

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat

Untuk mengurangi ketidakpastian tentang ketersediaan dan penyaluran minyak goreng bersubsidi kepada masyarakat, pemerintah membuat perundang-undangan yang mengatur tata kelolanya. Peraturan Menteri Perdagangan ini menggantikan Peraturan menteri perdagangan sebelumnya tentang Pengelolaan Minyak Goreng Rakyat. Peraturan menteri perdagangan ini masih berlaku hingga saat ini. Namun, ini tidak cukup untuk menghentikan kecenderungan kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng.

Kebijakan ini ditujukan kepada pasar rakyat dan mengatur stabilitas harga minyak goreng, distribusi, pasar, tanggung jawab pengecer, dan sanksi. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan, program minyak goreng rakyat ini tersedia baik dalam bentuk curah maupun dalam kemasan. Kebijakan ini juga menetapkan harga eceran tertinggi untuk kedua jenis minyak goreng rakyat. Pengecer atau perusahaan yang menjual minyak goreng rakyat kepada masyarakat harus mengenakan harga yang lebih rendah atau setara dengan harga eceran tertinggi.

Pasal 10 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa penjual harus menawarkan harga dengan harga lebih rendah atau sama dengan harga yang disebutkan pada ayat (1) adalah:

- a) MGR curah dengan harga (empat belas ribu rupiah per liter) atau (lima belas ribu lima ratus rupiah per kilogram); dan
- b) Harga kemasan MGR adalah Rp 14.000,00/liter. (Kemendag)

Kebijakan Menteri Perdagangan menetapkan bahwa minyak goreng rakyat inisiatif tersebut akan tersedia baik dalam bentuk curah maupun kemasan. Pedagang minyak goreng akan dikenakan sanksi administratif jika mereka tidak mematuhi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Harga Eceran Tertinggi. Sanksi diberikan melalui peringatan tertulis. Ada kemungkinan sanksi disiplin dijatuhkan sebanyak dua kali, dan tidak boleh ada lebih dari tujuh hari kerja antara keduanya. Pedagang yang tidak melakukan apa-apa setelah mendapat teguran akan dikenakan sanksi administratif, termasuk penghentian bisnis selama 14 hari. Jika bisnis tetap melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Harga Eceran Tertinggi, bisnis tersebut akan dikenakan sanksi administratif, termasuk rekomendasi untuk mencabut izin bisnis mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 menetapkan hal ini dalam Pasal 23 (Adzro 2023).

Dampak Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Terhadap Masyarakat

Pertengahan 2021–2023, harga minyak sawit mentah di seluruh dunia meningkat. Ini berimbas langsung ke harga minyak goreng dalam negeri. Banyak rumah tangga di Indonesia khawatir tentang kenaikan harga minyak goreng. Selain itu, kendala distribusi memengaruhi perbedaan harga minyak goreng di seluruh negara. Karena minyak kelapa sawit adalah komoditas ekspor utama dan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, pemerintah harus memantau kenaikan harga minyak goreng dalam negeri dan pasokannya untuk menjaga keseimbangan ekspor.

Kebijakan HET, seperti halnya kebijakan lainnya, memiliki dampak positif dan negatif. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, strategi penerapan HET bertujuan untuk melindungi konsumen. Dengan demikian, konsumen niscaya akan memperoleh manfaat langsung dari dampak positif tersebut. Kebijakan HET bertujuan untuk melindungi konsumen dengan mengharuskan mereka membayar harga yang wajar.

Jika harga suatu barang dianggap terlalu tinggi untuk dibayar oleh masyarakat umum, pemerintah dapat mengenakan HET, atau harga maksimum (Budiyanti 2017).

Penurunan harga minyak goreng setelah periode harga komoditas yang tinggi dalam waktu lama dapat mengakibatkan kurangnya pasokan minyak goreng dan *panic buying*. Hal ini terjadi ketika seseorang membeli minyak goreng dalam jumlah berlebihan, sehingga menyulitkan orang lain untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Manfaat nyata terbesar bagi para penjual, khususnya mereka yang bergerak di bidang ritel modern, adalah peningkatan volume penjualan. Hal ini terjadi karena sebagian besar pelanggan memilih untuk membeli minyak goreng di supermarket karena biayanya lebih konsisten dan murah.

Dengan pemerintah yang menentukan harga jual, produsen akan kesulitan menentukan harga jualnya sendiri. Jika pertumbuhan permintaan melebihi ketersediaan pasokan, pasar gelap akan muncul di mana para pedagang memberikan harga tinggi dari harga resmi untuk menjualnya. Untuk menjaga keseimbangan keuntungan antara produsen dan konsumen, terutama dalam hal harga, pemerintah harus campur tangan ketika perubahan harga mengganggu permintaan, pasokan, atau kondisi ekstrem lainnya.

Analisis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kebijakan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng dari Perspektif Masalah Mursalah

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 Pasal 10 Ayat 2 menyatakan mengenai penerapan program HET minyak goreng. Kebijakan HET adalah kebijakan yang bertujuan menguntungkan, mengurangi kesulitan, dan mencegah kerugian. Istilah "*masalah*" digunakan untuk menangani kerugian yang disebabkan oleh kesalahan produsen dalam menetapkan harga jual. Selain itu, mendapatkan keberkahan dari produk yang dipasarkan.

Manfaat kesejahteraan publik tidak terbatas dan beragam sifatnya. Kesejahteraan publik akan terus berkembang dan maju seiring dengan keadaan dan kondisi masyarakat. Keputusan hukum terkadang dapat membantu masyarakat, tetapi manfaatnya tidak selalu dianggap relevan. Kebijakan HET dapat disebut sebagai *masalah ammah* yang melayani kepentingan banyak individu karena memberikan jaminan dan keamanan bagi penjual dan pembeli; namun, keputusan harga eceran maksimum harus didasarkan pada perubahan situasi masyarakat (*Takhayyur al-Zama*). Masalah mursalah sebagai manfaat yang sangat penting bagi masyarakat yang terjadi sebagai akibat dari wahyu yang diungkapkan tanpa arahan yang menunjukkan keharusannya.

Dalam hal ini, Pasal 10 Ayat 2 menetapkan HET untuk minyak goreng, dengan harga Rp14.000,00/liter untuk minyak goreng rakyat curah dan Rp15.500,00/kg untuk minyak goreng premium. Syarat masalah mursalah harus dikaitkan dengan kepentingan umum, bukan kepentingan individu atau perusahaan. Tidak ada undang-undang yang membatasi harga minyak goreng saat itu, jadi harganya melambung tinggi. Dengan melarang pedagang dan konsumen dari mengenakan harga yang terlalu tinggi, undang-undang HET membantu masyarakat.

Secara teori, Islam berpendapat bahwa penetapan harga harus mengikuti mekanisme kekuatan pasar yang berlandaskan pada hubungan permintaan dan penawaran yang seimbang. Penetapan UU HET memberikan kepastian dan perlindungan kepada pembeli, namun apabila terjadi upaya yang merugikan harga pasar dan para pihak akibat penetapan harga tersebut, maka hal tersebut dianggap merugikan dan melanggar keadilan. Karena keterbatasan pasokan minyak dan harga yang mendekati Harga Eceran Tertinggi (HET), penetapan HET sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 juga menghambat pedagang. Akibatnya, jika kebijakan Permendag tersebut diberlakukan, pedagang tidak akan mendapatkan keuntungan.

Pada masa pemerintahan Nabi, beliau berkuasa atas harga pasar. Saat itu, tidak ada hak untuk mencampuri masalah harga karena hal itu salah. *"Orang-orang pernah berteriak kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah SAW, mengenai penetapan harga, harga sedang naik; tetapkan harga untuk kami". "Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, menahan, melapangkan, dan memberikan rejeki,"* kata Nabi setelah itu. Aku berharap ketika aku bertemu dengan Tuhan, tidak ada seorang pun yang akan menegurku tentang kekerasan darah dan kekayaan. (HR. Abu Daud)

Menurut ulama Malikiyah, hadis Nabi Muhammad SAW berlaku saat persediaan sedikit sementara permintaan banyak, yang menunjukkan bahwa kenaikan harga adalah wajar. Namun, ulama Malikiyah mengizinkan pemerintah untuk ikut menentukan harga dengan tetap memperhatikan kepentingan konsumen jika kenaikan harga lebih disebabkan oleh aktivitas pedagang daripada jumlah permintaan.

Dalam hal ini, kebijakan HET minyak goreng harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang terdampak oleh perubahan kondisi dan situasi kehidupan mereka. Untuk mencapai hasil yang paling bermanfaat secara hukum bagi masyarakat, kebijakan HET harus diterapkan tanpa mengakibatkan kerugian bagi pihak mana pun karena ada banyak faktor yang memengaruhi kenaikan harga minyak goreng dan bahan bakunya, termasuk pembatasan pemerintah, produksi, dan permintaan. Ini sejalan dengan pendapat Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap bahwa pemerintah melakukan intervensi harga untuk memperbaiki situasi ketika kondisi berubah dan terjadi distorsi pasar, dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan mekanisme pasar, yang menghasilkan keseimbangan (Nikmah 2021).

Jika pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng, hal itu dapat menyebabkan kenaikan harga dan merugikan masyarakat. Menurut Ibnu Taimiyah, harga pokok adalah *"nilai harga yang berlaku pada saat orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai sesuatu yang setara dengan barang yang dijual atau barang sejenis lainnya pada suatu tempat dan waktu tertentu"* (Nikmah 2021). Ini menunjukkan bahwa harga yang wajar adalah harga yang harus dibayar pelanggan untuk produk yang sama dalam waktu dan lokasi pengiriman yang sama.

Menurut Ibnu Taimiyah, Masalah Mursalah merupakan teori hukum Islam yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat selama hal itu sesuai dengan Al-Qur'an, Hadits, dan norma-norma Syariah lainnya. Ibnu Taimiyah

menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan dalam urusan publik, khususnya regulasi ekonomi. Ia berpendapat bahwa tindakan pemerintah harus melayani masyarakat secara keseluruhan, khususnya dengan memenuhi kebutuhan dasar dan menghilangkan ketidakadilan (Lubis 2024).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022, yang menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng, dapat dievaluasi melalui Perspektif Masalah Mursalah. Peraturan ini dibuat untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng yang tidak terkendali dan melindungi konsumen dari kenaikan harga. Tujuan kebijakan ini, menurut Ibnu Taimiyah, adalah untuk menghindari monopoli atau ketidakadilan ekonomi yang merugikan sebagian orang, terutama masyarakat kelas bawah, dan untuk melindungi hak-hak konsumen (Muhsin 2024).

Akan tetapi, kebijakan tersebut harus dinilai berdasarkan penerapannya. Jika pelaksanaannya mengakibatkan ketidakadilan antara pedagang modern dan pedagang tradisional, maka kebijakan tersebut harus disesuaikan agar tidak mengorbankan keadilan dan kemaslahatan pihak tertentu. Dengan demikian, analisis Masalah Mursalah menunjukkan bahwa kebijakan tersebut harus terus dimodifikasi sesuai dengan realitas sosial dan ekonomi agar dapat mencapai tujuan kesejahteraan yang hakiki.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa konsumen dapat menikmati harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Namun, kondisi Peraturan Menteri Perdagangan tersebut berdampak negatif terhadap munculnya panic buying, karena banyak orang menimbun minyak goreng di rumah karena harga kebutuhan pokok yang sudah lama tinggi. Di sisi penjual, ritel modern dan ritel tradisional bersaing karena harganya lebih stabil dan mudah diatur, sedangkan ritel tradisional fluktuatif, yang dapat menyebabkan kerugian jika strategi ini diterapkan di pasar tradisional. Terkait hal ini, kebijakan HET minyak goreng merupakan salah satu upaya untuk memberikan keuntungan bagi masyarakat sekaligus mencegah terjadinya keburukan. Kebijakan HET dapat dikatakan sebagai masalah ammah yang melayani Kepentingan banyak orang dilayani dengan menawarkan jaminan dan perlindungan kepada pengusaha dan konsumen. Akan tetapi, penetapan harga eceran tertinggi tersebut haruslah didasarkan pada perubahan kondisi masyarakat (Takhayyur al-Zama), karena apabila kebijakan tersebut berpotensi mengganggu harga pasar tanpa memperhitungkan kepentingan manusia yang terdampak oleh perubahan situasi dan kondisi kehidupannya, serta mengakibatkan para pihak menderita kerugian sebagai akibat dari kebijakan penetapan tersebut, niscaya hal tersebut merugikan dan bertentangan dengan rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzro, S. (2023). Implementasi kebijakan Permendag No. 49 Tahun 2022 tentang tata kelola program minyak goreng rakyat perspektif masalah (Studi kasus Purbalingga) [Skripsi]. Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Agusti, A. (2023). Penetapan harga eceran tertinggi (HET) pada harga minyak goreng ditinjau menurut fiqh muamalah (Studi kasus Kotabaru Kecamatan Keritang) [Skripsi]. Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ahman, E., & Indriani, E. (2013). *Ekonomi dan akuntansi: Membina kompetensi*. Jakarta: Grafindo.
- Attira, S. Z. (2023). Pelaksanaan Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang harga eceran Minyakita di Pasar Selasa Panam Pekanbaru ditinjau menurut fiqh muamalah [Skripsi]. Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Budiyanti, E. (2017). Dampak kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET) komoditas gula, minyak goreng, dan daging beku. *Majalah Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14.
- Darmawan, D. (2022, Juli 13). Kemendag terbitkan aturan resmi minyak goreng curah kemasan. *Republika*. Retrieved from <https://news.republika.co.id>
- Erianto, D. (2022, Januari 12). Minyak goreng: Sejarah, jenis, proses pembuatan, produksi, dan ekspor. *Kompas*. Retrieved from <https://www.kompas.id>
- JDIH Kemendag. (n.d.). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng curah. Retrieved from <https://jdih.kemendag.go.id>
- JDIH Kemendag. (n.d.). Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 tentang tata kelola program minyak goreng rakyat. Retrieved from <https://jdih.kemendag.go.id>
- Kemenkeu, JDIH. (2013). Penjelasan atas Undang-Undang. Retrieved from <https://jdih.kemenkeu.go.id>
- Laila Putri, M. A., et al. (2024). Kebijakan pemerintah dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng selama pandemi COVID-19. *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 4(1), 28.
- Lubis, I. F., Tarigan, A. A., & Ridwan, M. (2024). Kontinuitas dan perubahan pemikiran ekonomi Islam dari masa klasik hingga abad pertengahan (850-1350 H/1446-1932 M). *Masharif Al-Syari'ah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press.

- Muhammad Irsyad, B. R., & Adriaman, M. (2023). Problematika kebijakan HET minyak goreng pada pasar tradisional. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 9(3), 103.
- Muhsin, M., Rizka, S. A., & Muthoifin, S. H. I. (2024). Politik ekonomi pemerintah Indonesia dalam menetapkan dan mencabut harga eceran tertinggi minyak goreng perspektif hukum ekonomi syariah [Disertasi]. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Muslim, M. H. (2023). Kedudukan masalah mursalah menurut Imam Ghazali. *Jurnal Al-Nadhair*, 35(53).
- Nikmah, S. (2021). Penerapan masalah dalam penetapan harga penjualan pada minimarket di Kabupaten Bone. *Jurnal Al-Tsarwah*, 4(1), 92.
- Permata, R. W. A., & Cahaya, C. (2022). Penentuan harga pada sistem all you can eat di restoran Kota Medan perspektif Imam Syafi'i. *Jurnal Al-Mashlahah*, 278.
- Pranarka, A. M. W. (1986). *Analisa*. Jakarta: Library STIK-PTIK.
- Putra, I. (2023). Indonesia dan minyak goreng: Ironi negara produsen sawit terbesar. *Transparency International*. Retrieved from <https://transparency.org>
- Ramadani, R. (2022). Kebijakan pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga minyak goreng. *Trade Policy Journal*, 1, 20.
- Ratna. (2022). Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No. 6 Tahun 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit perspektif hukum Islam [Skripsi]. Fakultas Syari'ah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Regina Lois, N. N., Saidin, O., et al. (2023). Peran pemerintah terhadap stabilisasi harga minyak goreng sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(12), 1001.
- Rusfi, M. (2017). Validitas masalah mursalah sebagai sumber hukum. *Al-'Adalah*, 63(74).
- Ruslina, E. (2012). Makna Pasal 33 Undang-Undang 1945 dalam pembangunan hukum ekonomi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 9(1), 60.
- Umar, M. N. (2017). *Al-Maslahah Mursalah (kajian atas relevansinya dengan pembaharuan hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats.
- Widiyanti, S. (2023). Analisis faktor kelangkaan minyak goreng sawit. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2(3), 243.